

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten Telp. +628118899116 e-mail: info@stabn-sriwijaya.ac.id & stabntangerangbanten@kemenag.go.id website: stabn-sriwijaya.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: B-054 /Stb.01/K/HM.00/01/2021

Yth.

: Aparatur Sipil Negara

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

Dari

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten

Hal

Penyesuaian Sistem Keria ASN

// Januari 2021 Tanggal

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pambatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Banten, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Mulai tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten menerapkan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO) kecuali Satpam dan Tenaga Kebersihan melaksanakan tugas sebagaimana biasanya:
- 2. Sistem keria ASN dengan WFH dan WFO diatur dengan jadwal kerja ASN;
- Dalam upaya pemberlakuan protokol kesehatan lebih ketat, maka presensi ASN. menggunakan sistem Online;
- Selama WFH wajib melaksanakan tugas di rumah dan Handphone tetap aktif;
- Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka atasan langsung secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor dan tetap mengutamakan pencegahan COVID-19;
- 6. Atasan langsung wajib melaksanakan pemantauan bagi pegawai di bawah wewenangnya selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal dan koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa dilakukan;
- 7. Nota Dinas ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2021; dan
- 8. Hal-hal yang belum tertuang dalam nota dinas ini, agar berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



